



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT  
BERUSAHA BERUNTUNG DAN BERKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing produksi dan akses permodalan usaha mikro di Kota Samarinda, serta perlu pengaturan mengenai pedoman pelaksanaan program kredit berusaha beruntung dan berkah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Berusaha Beruntung dan Berkah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 151);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT BERUSAHA BERUNTUNG DAN BERKAH.

#### BAB 1

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Wali Kota Samarinda.
3. Perangkat Daerah Teknis selanjutnya disebut PD Teknis adalah perangkat daerah Dinas Perdagangan, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB, Dinas Tenaga Kerja;
4. Koordinator Perangkat Daerah Teknis adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian.

5. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Samarinda selanjutnya disingkat TPAKD adalah Tim yang dibentuk oleh Wali Kota sebagai forum koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
6. Kredit Berusaha Beruntung dan Berkah yang selanjutnya disebut Kredit BERTUAH adalah kredit/pembiayaan modal usaha kepada debitur usaha produktif dan layak.
7. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga Negara yang Independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.
8. PT. Bank Pembangunan Daerah Kaltimara yang selanjutnya disebut Bankaltimara adalah Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.
9. Perusahaan Penjamin adalah perusahaan yang ditunjuk untuk memberikan penjaminan Kredit Bertuah.
10. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu badan usaha milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
12. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
13. Pola Penyaluran Kredit adalah kewenangan penentuan/pemberian kredit Bertuah ditentukan oleh PT. BPD Kaltimara.
14. Debitur usaha adalah pelaku usaha mikro pihak yang menerima kredit atau pinjaman.
15. Wirausaha baru adalah seseorang yang menciptakan/memulai usaha atau bisnis baru.
16. Pelaku Usaha Mikro adalah pelaku yang menjalankan usaha mikro secara mandiri.
17. Provisi adalah biaya yang harus dibayarkan saat pengajuan pinjaman disetujui.
18. Graduasi adalah debitur kredit yang mendapatkan kembali Penyaluran kredit pada skema lain yang memiliki plafon kredit lebih tinggi dan/atau mendapatkan kredit komersial dengan plafon kredit lebih tinggi.

## Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. Pedoman dalam penyaluran kredit Bertuah oleh penyalur kredit
- b. Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro;
- c. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja; dan
- d. Mendekatkan akses keuangan dan percepatan pelaksanaan digitalisasi keuangan Daerah kepada pelaku usaha produktif.

BAB II  
PELAKSANAAN KREDIT BERTUAH  
Bagian Kesatu  
Penerima Kredit Bertuah

Pasal 3

- (1) Penerima Kredit Bertuah merupakan pelaku usaha perorangan yang telah memiliki NIB yang melakukan usaha produktif mikro di Daerah;
- (2) Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penduduk yang berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- (3) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergerak pada sektor :
  - a. Pertanian;
  - b. Perikanan;
  - c. Industri;
  - d. Perdagangan;
  - e. Jasa; dan
  - f. Ekonomi Kreatif

Bagian Kedua  
Penyalur Kredit Bertuah

Pasal 4

- (1) Bankaltimtara ditunjuk sebagai penyalur Kredit Bertuah;
- (2) Bankaltimtara menunjuk Bankaltimtara cabang utama Samarinda untuk pelaksanaannya.
- (3) Pelaksanaan Kredit Bertuah diawali dengan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Samarinda dengan Bankaltimtara cabang utama Samarinda.

Pasal 5

- (1) Penyalur Kredit Bertuah berpegang pada prinsip kehati-hatian perbankan.
- (2) Perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi) dan restrukturisasi Kredit Bertuah sesuai teknis dan ketentuan yang berlaku di Bankaltimtara.
- (3) Penyalur Kredit Bertuah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 menggunakan Pola Penyaluran Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Pendanaan untuk penyaluran Kredit Bertuah oleh Bankaltimtara bersumber dari penyertaan Modal tambahan Pemerintah Daerah yang dialokasikan khusus untuk kredit Bertuah.
- (2) Besaran Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penyertaan Modal tambahan yang digunakan untuk program Kredit Bertuah paling besar 75% (tujuh puluh lima persen) dari modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Kewajiban penyaluran dan penagihan menjadi tanggung jawab Bankaltimtara.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan penyaluran Kredit Bertuah oleh Bankaltimtara melibatkan Perusahaan Penjamin (asuransi jaminan).

- (2) Perusahaan Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar dan diawasi oleh OJK.

### Bagian Ketiga

#### Agunan

#### Pasal 8

- (1) Agunan Kredit Bertuah berupa usaha atau obyek yang dibiayai oleh kredit Bertuah.
- (2) Bankaltimtara dapat meminta agunan tambahan untuk Kredit Bertuah sesuai dengan hasil penilaian.

### BAB III

#### PENYALURAN KREDIT BERTUAH

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Penyaluran Kredit Bertuah

#### Pasal 9

Jenis Penyaluran Kredit Bertuah oleh Bankaltimtara terdiri atas:

- a. Penyaluran Kredit Bertuah bagi pelaku usaha mikro; dan
- b. Penyaluran Kredit Bertuah bagi wirausaha baru yang memiliki jenis usaha mikro.

#### Bagian Kedua

#### Penyaluran Kredit Bertuah bagi Pelaku Usaha Mikro

#### Pasal 10

- (1) Penyaluran Kredit Bertuah bagi pelaku usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a diberikan paling banyak sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Suku bunga Kredit Bertuah bagi pelaku usaha mikro sebesar 0% (nol persen).
- (3) Biaya provisi dan administrasi sebesar 5% (lima persen) sudah termasuk biaya asuransi.
- (4) Biaya Provisi dan administrasi dibayarkan pada saat pertama pencairan Kredit Bertuah.
- (5) Bankaltimtara wajib mengasuransikan Kredit Bertuah yang pembiayaannya diambil dari biaya provisi.
- (6) Jangka waktu Kredit Bertuah paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (7) Nilai pinjaman Kredit Bertuah bagi pelaku usaha mikro ditetapkan oleh Bankaltimtara.
- (8) Persyaratan teknis mengenai penyaluran Kredit Bertuah bagi pelaku usaha mikro ditetapkan oleh Bankaltimtara.
- (9) Contoh Perhitungan angsuran kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Bagian Ketiga

Penyaluran Kredit Bertuah bagi Wirausaha Baru yang memiliki jenis usaha mikro.

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran Kredit Bertuah bagi Wirausaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diberikan paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- (2) Suku bunga Kredit Bertuah bagi wirausaha baru sebesar 0% (nol persen).
- (3) Biaya provisi dan administrasi sebesar 5% (lima persen) sudah termasuk biaya asuransi.
- (4) Biaya provisi dan administrasi dibayarkan pada saat pertama pencairan Kredit Bertuah.
- (5) Bankaltimtara wajib mengasuransikan Kredit Bertuah yang pembiayaannya diambil dari biaya provisi.
- (6) Jangka waktu Kredit Bertuah paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (7) PD Teknis menyampaikan daftar usulan calon penerima Kredit Bertuah yang telah ditanda tangani oleh kepala PD Teknis kepada Koordinator Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya diserahkan kepada Bankaltimtara;
- (8) Nilai pinjaman Kredit Bertuah bagi Wirausaha baru ditetapkan oleh Bankaltimtara.
- (9) Contoh Perhitungan angsuran kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### BAB IV VERIFIKASI

##### Pasal 12

Bankaltimtara wajib melakukan verifikasi terhadap calon penerima Kredit Bertuah melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.

#### BAB V PELAPORAN

##### Pasal 13

- (1) Bankaltimtara melaporkan secara tertulis pelaksanaan Kredit Bertuah kepada Wali Kota melalui TPAKD setiap bulan, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

#### BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

##### Pasal 14

- (1) Wali Kota melalui PD Teknis melakukan pembinaan terhadap penerima Kredit Bertuah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan pendampingan usaha kepada pelaku usaha yang sudah menerima Kredit Bertuah;
  - b. memfalisilitasi hubungan antar debitur dengan pihak lainnya yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha;
  - c. melakukan sosialisasi penyaluran Kredit Bertuah kepada pihak terkait; dan
  - d. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada pelaku usaha mikro.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kredit Bertuah melalui skema monitoring dan evaluasi TPAKD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dinilai dari indikator jumlah Kredit Bertuah yang disalurkan, tingkat kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*), jumlah debitur yang menerima Kredit Bertuah dan jumlah debitur yang berhasil mengalami graduasi.

Pasal 16

- (1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdapat pelaksanaan Kredit Bertuah mengalami risiko kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) sebesar 5% (lima persen), pelaksanaan Kredit Bertuah dapat dihentikan sementara untuk dilakukan *review* lebih lanjut.
- (2) Penghentian sementara penyaluran Kredit Bertuah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Bankaltimtara kepada Wali Kota melalui TPAKD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Oktober 2022  
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Oktober 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR: 361

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah/Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos  
NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 54 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT  
BERUSAHA BERUNTUNG DAN  
BERKAH.

POLA PENYALURAN KREDIT

Pola penyaluran kredit sebagai berikut:

1. PD Teknis melakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi awal atas seluruh Pelaku Usaha Potensial yang mendapatkan fasilitas kredit.
2. Data Pelaku Usaha potensial yang mendapatkan fasilitas kredit tersebut diserahkan ke Bankaltimtara.
3. Calon penerima Kredit Bertuah mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada Bankaltimtara.
4. Bankaltimtara melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang diajukan oleh calon penerima meliputi:
  - a. Persyaratan Umum:
    - 1) Fotokopi KTP yang berdomisili di Kota Samarinda (suami-istri);
    - 2) Fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi buku nikah atau surat keterangan suami istri yang dikeluarkan oleh ketua RT setempat;
    - 3) Pas Foto berwarna suami/istri sebanyak 2 (dua) lembar;
    - 4) Memiliki izin usaha SKU atau NIB;
    - 5) Memiliki Pengalaman Usaha berdasarkan kriteria jenis pinjaman/penyaluran;
    - 6) Dapat dimintakan fotokopi bukti agunan/jaminan apabila diminta (asli diserahkan pada saat Pengikatan Kredit dan Jaminan);
    - 7) Seluruh transaksi keuangan dan atau usaha setelah pencairan kredit dilakukan melalui rekening Bankaltimtara; dan
    - 8) Tidak Memiliki Historis Kredit Bermasalah.
  - b. Persyaratan Tambahan Tabungan:

Calon Debitur Bersedia Menabung Setiap Bulannya dengan besaran setoran minimal yang telah ditentukan:

    - 1) Pinjaman sampai dengan Plafon s.d Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Juta, minimum dapat menabung sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulannya.
    - 2) Pinjaman dengan Plafon lebih dari Rp. Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) s.d Rp. Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), minimum dapat menabung sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.
    - 3) Tidak dibatasi jumlah maksimal menabung pada setiap bulannya dan dapat disetor harian/mingguan/bulanan).
    - 4) Tabungan merupakan simpanan dana yang ditabung oleh debitur, yang dapat diambil atau dipergunakan oleh Debitur Setelah Kredit Lunas, dapat dimanfaatkan untuk modal.
  - c. Prosedur mendapatkan fasilitas kredit :
    - 1) Setelah berkas administrasi lengkap, Bankaltimtara melakukan survei kelayakan usaha calon penerima Kredit Bertuah.

- 2) Berdasarkan hasil analisa dan kunjungan yang dilakukan maka diperoleh Keputusan Kredit untuk selanjutnya disampaikan ke Calon Debitur untuk mendapatkan persetujuan dari Calon Debitur.
- 3) Bilamana Calon Debitur setuju maka dilakukan Akad Kredit dan Pencairan Kredit ke Rekening Debitur yang ada di Bankaltimtara.
- 4) Calon penerima Kredit Bertuah yang dinyatakan layak wajib membuka rekening atas nama yang bersangkutan untuk menampung penyaluran kredit dan pembayaran angsuran.
- 5) Penyaluran Kredit Bertuah pada Bankaltimtara tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian perbankan.

WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Oktober 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR: 361

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos

NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 54 TAHUN 2022  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
KREDIT BERUSAHA BERUNTUNG  
DAN BERKAH

CONTOH PERHITUNGAN ANGSURAN KREDIT

No.	Besarnya Pinjaman	Angsuran Pokok	Bunga	Setoran Tabungan ...	Total Setoran
1	5,000,000	416,667	0%	100,000	516,667
2	10,000,000	833,333	0%	150,000	983,333
3	15,000,000	1,250,000	0%	150,000	1,400,000
4	25,000,000	2,083,333	0%	150,000	2,233,333

Penjelasan perhitungan Angsuran Kredit Bertuah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Contoh Perhitungan Angsuran Kredit Bertuah tersebut diatas dibayar perbulan dengan Jangka Waktu Kredit 12 bulan.
- b. Besarnya pinjaman dan jangka waktu kredit berdasarkan Kriteria Jenis Penyaluran :
  1. Kredit Bertuah bagi Pelaku Usaha Mikro:
    - a) Plafond paling banyak sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah); dan
    - b) Jangka waktu kredit paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
  2. Kredit Bertuah bagi Wirausaha Baru:
    - a) Plafond paling banyak sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah); dan
    - b) Jangka waktu kredit paling lama 12 (dua belas) bulan.
- c. Penjelasan mengenai setoran Tabungan terdapat pada Lampiran I angka 4 huruf b.
- d. Perhitungan Angsuran Kredit Bertuah ini akan dibuat terjadwal sesuai teknis dan ketentuan yang berlaku di PT Bankaltimara

WALI KOTA SAMARINDA,  
ttd  
ANDI HARUN


Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Oktober 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR: 361

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,

  
EKO SUPRAYETNO, S.Sos

NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALI KOTA  
SAMARINDA  
NOMOR 54 TAHUN 2022  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
KREDIT BERUSAHA BERUNTUNG  
DAN BERKAH

FORMAT LAPORAN KREDIT

No.	Nama	Alamat Kecamatan	Plafon	Koleg				Sektor Ekonomi	Tunggakan Angsuran	Baki Debet
				L	KL	R	M			

WALI KOTA SAMARINDA,  
ttd  
ANDI HARUN


Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Oktober 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR: 361

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,

  
EKO SUPRAYETNO, S.Sos  
NIP. 19680119 198803 1 002